



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, NIK 7205050107920013, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Paleleh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, NIK 7205104406920001, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Buol tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam KABUPATEN BUOL;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan** dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **orang tua kandung** Pemohon II Bernama **Hakura Hako** menikahkan sendiri para Pemohon, Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama **Ja'apar Rano** dan **Hasan** dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan **telah** dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **Zhivana Maulia G. Husin binti Gusti S. Husin**

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya sehingga buku nikah para Pemohon tidak terbit;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon **PEMOHON 1** dengan Pemohon II **PEMOHON 2** yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2021 di KABUPATEN BUOL;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Buol tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka Hakim menganggap bahwa para Pemohon telah enggan menghadiri persidangan dan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Atas ketidakhadiran para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. *Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).*

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Ramli Ahmad, Lc** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sparman, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Ramli Ahmad, Lc
Panitera Pengganti

ttd

Sparman, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Arifin

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)